

**DAMAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI  
(Kajian Hadis Tentang Damai Pada Fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2000  
Tentang Musyarakah)**

**Alfiina Rohmatil Aliyah<sup>1</sup>, Moh. Habib Hakiki<sup>2</sup>, Khamim<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri, <sup>2</sup>Mahasiswa Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri, <sup>3</sup>Dosen Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri  
Email: alfiinarohmatila@gmail.com, mohhabibhakiki@gmail.com, khamim@iainkediri.ac.id

**Abstrak**

*Ekonomi syariah atau disebut juga sebagai ekonomi Islam, yaitu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah. Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Akad murabahah adalah menjadi salah satu bagian dari bentuk produk perbankan syari'ah. Bila hal dimaksud, terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak bank dan nasabahnya, maka dalam sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat, melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan Akad As-Sulhu Sebagai akar penyelesaian sengketa dalam mu'amalah. Metode penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan studi pustaka pada karya-karya ulama klasik. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa penyelesaian kasus persengketaan dilakukan melalui arbitrase syari'ah atau yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) atau non litigasi. Namun, apabila melalui arbitrase syariah tidak dapat menemukan solusi, maka sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan Agama. Pada hukum ekonomi islam, menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan di istilahkan dengan tahkim dan As-Sulhu.*

**Kata kunci: Perdamaian (Ash-Sulhu), Wanprestasi, Musyarakah**

**Abstract**

*Sharia economics, also known as Islamic economics, is an economy based on Sharia principles. What is meant by sharia economics are actions or business activities carried out by individuals, legal entities or non-legal entities in order to meet their needs. commercial and non-commercial according to sharia principles. Murabahah contracts are part of sharia banking products. If this happens, there is an argument or quarrel between the bank and its customer, then in this solution there is an alternative solution. The parties to the dispute can resolve it by deliberation to reach a consensus, through a dispute resolution institution or through a litigation process in court as outlined in the settlement clause. This article aims to describe the As-Sulhu Agreement as the root of settlements in*

*mu'amalah. The research method in this article was carried out using literature studies on the works of classical scholars. The results of this research explain that the resolution of dispute cases is carried out through sharia arbitration or resolved peacefully (outside of court) or non-litigation. However, if a solution cannot be found through sharia arbitration, then the settlement will be resolved through the religious courts. In Islamic economic law, resolving problems outside of court is termed tahkim and As-Sulhu*

**Key Words: Peace (Ash-Sulhu), Wanprestasi, Musyarakah**

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi nasional maupun internasional yang selalu mengalami peningkatan turut menjadi alasan muncul berbagai macam bank di Indonesia. Salah satu perkembangan dalam bidang ekonomi 10 tahun terakhir adalah mengenai konsep ekonomi syariah. Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah telah diterbitkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Berdasarkan Perma tersebut, perkara dalam bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, shadaqah, yang bersifat komersial, baik perkara yang bersifat kontensius maupun volunteer.<sup>1</sup>

Salah satu bagian dari ekonomi syariah yang penting eksistensinya adalah perbankan syariah yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional.

“Sengketa antara nasabah dan pihak bank syariah selama ini banyak dipicu oleh tiga hal; Pertama, adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah terlanjur disepakati. Kedua, adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan. Ketiga, adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan wanprestasi.”

Seiring dengan meningkatnya kegiatan bisnis di era globalisasi dan modernisasi dewasa ini yang diikuti dengan banyaknya terjadi transaksi-transaksi, khususnya di perbankan syariah tidak mungkin dihindari pasti akan terjadi sengketa (dispute/difference) diantara para pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat dan tepat. Secara konvensional penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui prosedur litigasi atau penyelesaian dimuka pengadilan dalam posisi yang demikian para pihak yang bersengketa dengan antagonis. Penyelesaian menurut jalur hukum seperti ini biasanya kurang populer dikalangan dunia

---

<sup>1</sup> Deny Guntara, Farhan Asyhadi, and Anggy Giri Prawiyogi, “Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 567, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6392>.

bisnis sehingga model ini tidak direkomendasikan jikapun akhirnya terpaksa ditempuh penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai pilihan terakhir (ultimum remedium) setelah alternatif lain tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

Akad musyarakah adalah menjadi salah satu bagian dari bentuk produk perbankan syari'ah. Di dalam praktik mulai terdapat permasalahan yang muncul antara pihak bank dengan pihak nasabah, salah satunya adalah wanprestasi, wanprestasi ialah tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau prestasi. Bila hal dimaksud, terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak bank dan nasabahnya, maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat, melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan membahas mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi secara damai dengan kajian fatwa DSN MUI tahun 2000 tentang musyarakah.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Damai (*Ash-Shulhu*)

Secara bahasa, kata *al-shulhu* (الصلح) Berarti قطع التراع artinya: Memutus pertengkaran atau perselisihan. Secara istilah (Syara') ulama mendefinisikan *as-shulhu* sebagai berikut: Menurut Taqiy al- Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al- Husaini "Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih)"

Sedangkan Hasby Ash- Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud *al-Shulh* adalah: Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.<sup>2</sup>

Selanjutnya Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa *As-Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaili *As-shulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.<sup>4</sup> Dasar Hukum *As- Shulhu* yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Al- Qur'an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

<sup>2</sup> Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Dalam Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Dri Teori Ke Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 189.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011), 4330.

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*” (QS. Al-Hujarat: 10)<sup>5</sup>

Juga terdapat dalam hadis, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata, Hadits ini hasan shahih.* (HR. Tirmidzi)<sup>6</sup>

Adapun Contoh menghalalkan yang haram seperti berdamai untuk menghalalkan riba. Contoh mengharamkan yang halal berdamai untuk mengharamkan jual beli yang sah. Didalam *al-sulhu* ada rukun dan syarat *as- Shulhu*. Rukun *as-Shulhu* yaitu: *Musalih* yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. *Mushalih 'anhu* yaitu persoalan yang diperselisihkan. *Mushalih bih* yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah *badal al-Shulhu*.<sup>7</sup> Shigat *ijab qabul* yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Seperti ucapan “aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu dengan seratus ribu (ucapan pihak pertama)”. Kemudian, pihak kedua menjawab “saya terima”. Jika telah di ikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memaksanya kecuali di sepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat *as-sulhu*: ada ayarat yang berhubungan dengan *Musahlih* (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya di nyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah syarat yang berhubungan dengan *Musahlih bih* yaitu; berbentuk harta yang dapat di nilai, diserahkan, terimakan, dan berguna.<sup>8</sup> Di ketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, n.d.).

<sup>6</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby, n.d.), 281.

<sup>7</sup> Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, “Pengadilan, Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Di Tinjau Dari Al – Shulhu Dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syari'ah, Hukum Dan Filantropi* 2, no. 2 (2016): 32, <http://repository.uin-suska.ac.id/7325/>.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 56.

dapat menimbulkan perselisihan. Syarat yang berhubungan dengan *mushalih 'anhu* yaitu sesuatu yang di perkirakan termasuk hak manusia yang boleh *diiwadkan* (diganti). Jika berkaitan dengan hak- hak Allah maka tidak dapat *bershulhu*. Secara garis besar *as-sulhu* terbagi menjadi dua yaitu; *as-sulhu al-hathitah* yaitu akad *as-sulhu* dengan cara mengambil sebagian barang yang di persengketakan, dan *al-sulhu al-mu'awadhah* yaitu akad *al-sulhu* dengan cara mengganti barang yang di persengketakan, *al-sulhu* ini hukumnya seperti jual beli.

Macam-macam *As-shulhu* dijelaskan dalam buku Fiqih, Syafi'iyah oleh Idris Ahmad bahwa *al-shulhu* (perdamaian) di bagi menjadi 4 bagian berikut ini. Pertama, Perdamaian antara muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu, secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang di atur dalam undang-undang yang di sepakati dua belah pihak. Kedua, Perdamaian antara kepala negara (Imam/ Khalifah) dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus dia taati, lengkapnya dapat di lihat dalam pembahasan khusus tentang bughat. Ketiga, Perdamaian antara suami dan istri yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan. *Keempat*, Perdamaian dalam mua'malah, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dalam perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalah.<sup>9</sup> Dalam persoalan muamalah adalah persoalan perdata, oleh karena itu dengan damai pun, suatu permasalahan sudah dapat terselesaikan.

## 2. Wanprestasi

Dalam konteks hukum Islam, termasuk dalam transaksi perbankan syariah, konsep yang serupa dengan wanprestasi disebut "*nakd al-'aqd*" atau "pelanggaran kontrak." Prinsip dasar dalam Islam adalah mematuhi janji, kesepakatan, dan kontrak. Wanprestasi atau pelanggaran kontrak dianggap sebagai pelanggaran etika dan hukum Islam.

Dalam Islam, kontrak atau perjanjian dianggap sebagai ikatan hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, itu dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Pelanggaran semacam ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk transaksi, termasuk perbankan syariah.<sup>10</sup>

Dalam kasus pelanggaran kontrak atau wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau mencari penyelesaian yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran sangat ditekankan dalam hukum Islam, dan pelanggaran kontrak dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Harap dicatat bahwa penyelesaian

---

<sup>9</sup> Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha, *Muhibin Aman Aly* (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002), 65.

<sup>10</sup> Soca Daru Indraswari, "PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MUSYARAKAH ( Studi Di BPRS Bhakti Haji Malang)," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 5 (2020): 683–84.

sengketa dalam hukum Islam dapat melibatkan berbagai metode, termasuk negosiasi, mediasi, atau pembawaan perkara ke pengadilan syariah, tergantung pada sifat dan tingkat pelanggaran kontrak.

### 3. Musyarakah

Musyarakah kata lainnya yaitu Syarikah atau Syirkah. Musyarakah berdasarkan bahasa adalah “*al-ikhtilath*” yang memiliki arti percampuran. Maksudnya yaitu ketika seseorang mencampur hartanya sendiri ke harta milik orang lain mengakibatkan harta orang tersebut susah untuk dibedakan kepemilikannya.<sup>11</sup> Pengertian musyarakah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih guna melakukan suatu usaha dimana para pihak memberikan masing-masing dananya yang keuntungannya akan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugiannya di tanggung berdasarkan porsi dana masing-masing.

Pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Syirkah mengacu pada kerjasama diantara dua orang ataupun lebih pada hal permodalan, keterampilan dan kepercayaan pada bisnis tertentu, dengan pembagian keuntungan didasarkan nisbah.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan definisi dari Musyarakah merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pihak yang memiliki modal dengan mencampurkan modalnya yang bertujuan untuk menghasilkan suatu keuntungan, mengenai bagi hasil keuntungan usaha diberikan tergantung pada dana yang diterima ataupun didasarkan pada kesepakatan. Musyarakah sendiri ialah salah satu jenis akad yang biasa digunakan oleh perbankan syariah.

Dasar hukum akad musyarakah terdapat dalam Al-Quran, Hadist, Ijma serta Fatwa DSN-MUI, diantaranya yaitu:

#### a. Al-Qur'an

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, pengertian dari syirkah ialah bersekutu saat mempunyai harta yang didapat dari warisan. Pada surat Shad ayat 24, lafal al-khutha artinya syirkah, yaitu orang-orang yang mencampurkan harta mereka agar dikelola bersama.<sup>13</sup>

#### b. Hadis

*“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf, pada Hadist diatas menunjukkan diperbolehkannya suatu perdamaian kecuali segala sesuatu

---

<sup>11</sup> Mariam Badruzalman, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasannya, Cetakan Pertama* (Bandung: PT. Citra Adita Bakti, 2015), 30–31.

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Pernerda Media Group, 2012), 218.

<sup>13</sup> Mahmudatus Sa'diyah, “Musyarakah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah,” *Jurnal Equilibrium* 2, no. 2 (2014): 314.

yang diharamka, selama mereka menjaga kewajiban saat melakukan perserikatan serta menghindari pengkhianatan.

c. Ijma'

Pada kitab Ibnu Qudamah al Mughni dalam Syafi'i Antonio, berkata : *"kaum muslimin sudah berkonsensus pada legitimasi masyarakat secara menyeluruh meskipun ada perbedaan pendapat pada beberapa elemen lainnya."*

Sehingga disimpulkan bahwa kaum muslimin telah setuju memperbolehkan syirkah tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai jenisnya.<sup>14</sup>

d. Fatwa DSN-MUI

Pada fatwa DSN-MUI No. 08 tahun 2000 tentang musyarakah dijelaskan bahwa diperbolehkannya akad musyarakah dengan ketentuan:

a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

1) Modal

- a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

---

<sup>14</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek Cetak Ke 1* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 91.

- b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
  - c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- 2) Kerja
- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
  - b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- 3) Keuntungan
- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
  - b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
  - c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
  - d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- 4) Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- d. Biaya Operasional dan Persengketaan
- 1). Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
  - 2). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Secara umum penelitian kualitatif sebagai metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu

fenomena yang lebih komprehensif.<sup>15</sup> Kemudian analisis deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Adapun definisi deskriptif, merupakan yang menggunakan penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat yang mengenai fakta-fakta yang sifat populasinya dan hubungannya antara dengan fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti.<sup>16</sup>

Dalam penulisan ini data yang diambil adalah data sekunder, yaitu data-data yang telah ada. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penelitian ini menggunakan studi literatur, yang memperoleh data dari berbagai sumber seperti, buku, artikel ilmiah, website resmi, dan laporan data objek yang diteliti. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Dari literatur yang diperoleh, akan dianalisis dengan berpedoman pada data-data yang sudah penulis peroleh.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi pada Akad Musyarakah**

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian musyarakah adalah:

- a. Penerima pembiayaan atau debitur menggunakan pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan pada saat mengajukan permohonan pembiayaan yang telah disebutkan dalam akad pembiayaan.
- b. Penerima pembiayaan tidak membayar jumlah kewajiban pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam akad pembiayaan atau jumlah-jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan akad pembiayaan dan atau dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan akad pembiayaan.
- c. Laporan keuangan yang disampaikan kepada bank tidak benar.
- d. Penerima pembiayaan lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan -ketentuan lain dalam akad pembiayaan (dan atau suatu penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantinya) dan atau terjadi pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian agunan yang dibuat berkenaan dengan akad pembiayaan.
- e. Penerima pembiayaan melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain.
- f. Seluruh kekayaan penerima pembiayaan disita oleh pemerintah atau pengadilan.
- g. Ijin atau persetujuan yang diberikan atau dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terhadap penerima pembiayaan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, sehingga penerima pembiayaan tidak

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metodelogi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

<sup>16</sup> Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

- berhak untuk membangun atau menyelesaikan pembangunan atau melaksanakan proyek.
- h. Penerima pembiayaan yang menyalahgunakan fasilitas kredit yang diperolehnya dari pihak bank
  - i. Penerima pembiayaan kurang mampu mengelola usahanya.

## 2. Damai Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Kajian Hadis Tentang Damai Pada Fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2000 Tentang Musyarakah)

Pada Hukum Islam bagi mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan.<sup>17</sup>

Penjelasan pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian dari akad yaitu sebagai bentuk dari kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan pihak lainnya yang didalamnya terdapat hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan dan sesuai dengan prinsip syari'ah, seperti dalam Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah. Perbankan syariah dalam melakukan setiap kegiatannya didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan pada penetapan fatwa dalam bidang syariah, yaitu lembaga Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut yang kemudian dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.

Pada akad syariah terdapat kewajiban bagi seorang debitur dalam membayar utang-utangnya, dalam bahasa belanda dapat disebut dengan schuld. Apabila dalam isi perjanjiannya debitur telah sepakat untuk mengizinkan kreditur mengambil harta dari debitur dikarenakan mengingkari perjanjian dalam perikatan disebut haftung, yakni merupakan kewajiban dari seorang debitur membiarkan kreditur untuk mengambil harta kekayaannya sebesar kewajiban pelunasan dari utang-utangnya.<sup>18</sup>

Akad pembiayaan musyarakah yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah pada hakekatnya sama-sama dalam menyediakan dana yang digunakan untuk membiayai proyek. Pada saat proyek tersebut telah selesai nasabah berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang disepakati bersama.<sup>19</sup> Hal tersebut

---

<sup>17</sup> Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (IngkarJanji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah," *Jurnal Hukum Islam* 2 XVII, no. 1 (2017): 15.

<sup>18</sup> Beni ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

<sup>19</sup> Destri Budi Nugraheni, "Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syari'ah Di Yogyakarta," *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 128.

mengartikan bahwa selain hak dan kewajiban dari para pihak yang menunjukkan kesetaraan kedudukan, terdapat juga pembagian keuntungan dalam prosentase atau nisbah dengan memperhatikan asas kesetaraan. Pada musyarakah keuntungan yang didapat merupakan milik bersama yang pembagiannya maka harus didasarkan pada kesepakatan. Kepemilikan bersama pada keuntungan tersebut menghendaki untuk menjadikan satu mitra menjadi wakil dari mitra yang lain pada saat mengelola harta ( modal ), disamping bertindak untuk namanya sendiri.

Dapat dikatakan wanprestasi apabila Nasabah mengalami kegagalan saat memenuhi kewajiban atau segala hal yang ditentukan serta disepakati bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS) baik dalam bentuk penyusutan nilai modal ataupun pengurangan nilai bagi hasil untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BUS/UUS/BPRS). Pada suatu perikatan jika debitur dikarenakan kesalahannya tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan bahwa debitur itu wanprestasi. J.Satrio memberikan pendapat dalam bukunya yang berjudul “Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi” yang dikatakan tidak berprestasi merupakan wanprestasi saat apabila sikap tidak berprestasi itu tidak dibenarkan. Pelu diingat bahwa tidak berprestasi bukan selalu terkait dengan pembayaran sejumlah uang dikarenakan isi dari prestasi bisa memberikan, melakukan, ataupun tidak melakukan sesuatu.

Dalam Fatwa DSN-MUI, terdapat penjelasan mengenai persengketaan, yang berbunyi: *“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”*

Fatwa diatas menjelaskan, jika salah satu pihak dalam akad musyarakah melakukan suatu persengketaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrasi syari’ah. Dimana arbitrase Syariah adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Dalam konteks ini, arbiter atau arbitrator yang memutuskan sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan syariah. Arbitrase syariah biasanya menjadi pilihan dalam situasi di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa sepakat untuk menyelesaikan konflik mereka di luar pengadilan konvensional.

Proses yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa pada arbitrase syariah hanya dapat dilakukan jika semua pihak yang terlibat dalam sengketa sepakat untuk menggunakan metode ini. Kesepakatan untuk arbitrase syariah biasanya tercantum dalam perjanjian atau kontrak antara para pihak. Hal ini dikembalikan pada akad pertama kali yang mereka setujui.

Seperti dalam kajian hadis yang terdapat pada Fatwa DSN MUI, mengenai *as-sulhu* (damai). Yang berbunyi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا

*“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal...”*

Dijelaskan diatas terdapat beberapa perkara yang bisa diselesaikan dengan perdamaian, diantaranya adalah erdamaian dalam mua'malah, yaitu membentuk perdamain dalam masalah yang ada kaitannya dalam perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalah.<sup>20</sup> Dalam persoalan muamalah adalah persoalan perdata, oleh karena itu dengan damai pun, suatu permasalahan sudah dapat terselesaikan.

Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul-Nya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (*syuura*) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.

Arbitrase syariah memberikan para pihak opsi yang lebih sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam daripada sistem pengadilan konvensional. Ini juga memungkinkan fleksibilitas dan kerjasama antara para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka sesuai dengan norma-norma syariah.

## E. KESIMPULAN

Musyarakah merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pihak yang memiliki modal dengan mencampurkan modalnya yang bertujuan untuk menghasilkan suatu keuntungan, mengenai bagi hasil keuntungan usaha diberikan tergantung pada dana yang diterima ataupun didasarkan pada kesepakatan. Musyarakah merupakan salah satu aakad yang terdapat dalam perbankan syariah atau lembaga mikro syari'ah. Dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara pihak debitur dengan kreditur. Permasalahan yang sering kali terjadi adalah adanya wanprestasi atau ingkar janji atas akad yang telah disepakati.

Fatwa DSN-MUI memiliki peran penting dalam pergerakan muamalah, salah satunya kegiatan perekonomian. Hukum diperbolehkannya akad musyarakah sudah termaktub dalam fatwa DSN-MUI No. 8 tahun 2000 tentang akad musyarakah. Selain menjadi dasar hukum, fatwa DSN MUI juga menjadi jawaban atau solusi atas terjadinya suatu persengketaan didalam akad itu sendiri. Salah satunya yaitu seperti yang sudah dijelaskan diatas tadi, adalah adanya wanprestasi.

Penyelesaian sengketa dalam konteks musyarakah (kemitraan) dapat mencakup berbagai langkah untuk mencapai rekonsiliasi dan kesepakatan

---

<sup>20</sup> Fuqaha, *Muhibin Aman Aly*, 65.

damai antara para pihak yang terlibat. Damai menjadi satu jawaban juga solusi untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam akad musyarakah, dengan adanya keterbukaan antara dua belah pihak yaitu antara nasabah dan pihak perbankan syari'ah, adanya saling keterbukaan dan kejujuran. Maka persoalan perdata akan selesai dengan adanya perdamaian (*ash-sulhu*) itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Jami' At-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011.
- Badruzalman, Mariam. *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasaannya, Cetakan Pertama*. Bandung: PT. Citra Adita Bakti, 2015.
- Fadilah Qotimatun Puji Rahayu. "Pengadilan, Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Di Tinjau Dari Al – Shulhu Dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syari'ah, Hukum Dan Filantropi* 2, no. 2 (2016): 34. <http://repository.uin-suska.ac.id/7325/>.
- Fuqaha, Mengenal Istilah dan Rumus. *Muhibin Aman Aly*. Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002.
- Guntara, Deny, Farhan Asyhadi, and Anggy Giri Prawiyogi. "Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 567. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6392>.
- Indraswari, Soca Daru. "PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MUSYARAKAH ( Studi Di BPRS Bhakti Haji Malang)." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 5 (2020): 683–84.
- Kementerian Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, n.d.
- Lastfitriani, Yuni Harlina dan Hellen. "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (IngkarJanji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah." *Jurnal Hukum Islam* 2 XVII, no. 1 (2017): 15.
- M. Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek Cetak Ke 1*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Pernada Media Group, 2012.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nughraheni, Destri Budi. "Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syari'ah Di Yogyakarta." *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 128.
- Sa'diyah, Mahmudatus. "Musyarakah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah." *Jurnal Equilibrium* 2, no. 2 (2014): 314.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah Dalam Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Dri Teori Ke Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Saebani, Beni ahmad. *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Siddiqi, Hasbi Ash. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sugiyono. *Metodelogi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.